



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 54 /DISDIK/2016

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 22 DUMAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI

WALIKOTA DUMAI,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pemerataan dan perluasan akses untuk memperoleh layanan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), maka dipandang perlu untuk pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMP di Kota Dumai yaitu penegrian SMP Negeri 22 Dumai;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Dumai Di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, **tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863**);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Walikota Dumai Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2013 Nomor 1 seri D).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 22 DUMAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI
- KESATU : Menegerikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 22 Dumai di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
- KEDUA : Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja SMPN 22 Dumai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal (5 September 2016

WALIKOTA DUMAI,



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Gubernur Riau di Pekanbaru.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai di Dumai.